



PUTUSAN

Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX XX.XXXXXXXX XXXX XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di alamat KTP di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 35 RT003 RW 001 Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten. Namun saat ini berdomisili di Jalan Panglima Polim Gang Wakaf Nomor 127 RT 001 RW 003 Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hanif Yudi Putranto, S.H. dan Kawan-Kawan**, Advokat pada Kantor Hanif Yuda Putranto & Rekan yang beralamat di Perum BCI B9/4.027/011, Cikahuripan, Klapanunggal, Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

XXXXXXXXXX XX.XXXXXXXX XXXX XXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan KH Ahmad Dahlan Gang Swadaya Nomor 35 RT 003 RW 001

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota  
Tangerang Provinsi Banten (Dikenal Rumah HJ.  
Apiyah), sebagai **Termohon Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register perkara Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Tng, Tanggal 14 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 778/148/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan KH Ahmad Dahlan Gang Swadaya Nomor 35 RT 003 RW 001 Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten (Dikenal Rumah HJ. Apiyah);
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 3.1 RIZKY ADILLAH PUTRA RAMADIYANTO, laki-laki, lahir di Tangerang 19 November 2010;
  - 3.2 MUHAMMAD ALTHAF PUTRA RAMADIYANTO, laki-laki, lahir di Tangerang 17 Mei 2013;
  - 3.3 ATTHAYA AULIA PUTRI RAMADIYANTO, perempuan, lahir di Tangerang 10 Juli 2015;
4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Juni 2017 kehidupan rumah tangga antara

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 4.1 Termohon sudah tidak bisa diberikan nasihat baik oleh Pemohon sebagai suami terkadang Termohon membantah omongan Pemohon;
- 4.2 Termohon seringkali berbicara dengan Pemohon dengan nada tinggi kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
- 4.3 Termohon dan Pemohon sering berbeda pendapat dikarenakan permasalahan ekonomi yaitu Termohon meminta lebih jika diberikan uang untuk dikelola tanpa melihat keadaan perekonomian dari Pemohon sebagai suami;
- 4.4 Pemohon sudah mengucapkan Talak kepada Termohon pada tanggal 26 Februari 2023;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2023 yang mana Pemohon pergi dari kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX xx.xxxxxxx xxxx xxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX xx.xxxxxxx xxxx xxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 473/KUASA/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.) tanggal 02 Juli 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa selaku pegawai BUMN untuk melakukan perceraian ini Pemohon telah mengajukan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh *Assistant Manager Of Airport Security*;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang berdasarkan Akta Nikah No. 778/148/VII/2010 tertanggal 18 juli 2010
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di JL KH Ahmad Dahlan Gg swadaya rt 03/01 no 35 kelurahan petir kecamatan cipondoh kota Tangerang Banten
3. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bercampur dan telah memiliki 3 orang anak yang bernama:
  - Rizky Adillah Putra Ramadiyanto, laki-laki lahir di Tangerang 19 November 2010
  - Muhammad Althaf Putra Ramadiyanto , laki-laki lahir di Tangerang 17 Mei 2013
  - Atthaya Aulia Putri Ramadiyanto, perempuan lahir di Tangerang 10 Juli 2015

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



4. Bahwa benar, rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya berlangsung dalam keadaan harmonis, namun mulai goyah di tahun 2016 yang disebabkan oleh:

- Pemohon diketahui mempunyai wanita idaman lain di lingkungan tempat kerjanya Sehingga Pemohon dan Termohon mulai berselisih pendapat. Kemudian hubungan tersebut berlangsung sampai awal tahun 2021, selama itu rumah tangga Pemohon dan Termohon masih harmonis meskipun terkadang ada perkecokan didalam nya

5. Bahwa Termohon menolak dengan keras dalil yang di ajukan Pemohon, **fakta sebenarnya** Gugatan tersebut terjadi akibat Pemohon telah melakukan **Poligami liar**

- Ditahun 2021 Pemohon diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain lagi sampai dengan sekarang
- Di tanggal 14 januari 2023 Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah melakukan Poligami liar dengan Wanita lain
- Setelah Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah melakukan Poligami liar maka dibuat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon di tanggal 15 Januari 2023, akan tetapi berjalannya waktu Pemohon melanggar perjanjian tersebut sehingga terjadi perkecokan
- Ditanggal 26 februari 2023 sepulang kerja Pemohon benar megucapkan talak kepada termohon akan tetapi sebelum mengucapkan talak tersebut tidak dilakukan mediasi bersama kepada Termohon, dan Pemohon pergi tanpa berpamitan dengan Anak-Anak

Maka berdasarkan uraian di atas, Termohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Tangerang berkenan memberi putusan untuk:

1. Menyetujui gugatan Pemohon dengan **merubah dalil-dalil** yang sebenarnya dengan syarat:
2. Memberikan hak-hak istri dan juga hak anak-anak dalam hal nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah madiyah , nafkah anak serta Hibah harta Bersama.

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng





3. Memberikan **Nafkah Mut'ah** yang dituntut Termohon sebesar **Rp.130.000.000** ( Seratus tiga puluh juta rupiah) dengan mempertimbangkan :

- Pemohon telah melakukan Poligami liar
- Selama pernikahan Pemohon beberapa kali diketahui berselingkuh dengan wanita lain
- Selama pernikahan Pemohon melarang Termohon untuk Bekerja dan diharuskan focus mengurus keluarga
- Lamanya pengabdian Termohon selama menikah yang sudah full mengurus suami dan anak yang pada tahun ini memasuki usia 14 tahun pernikahan

4. Memberikan **Nafkah Iddah** sebesar **Rp. 18.000.000** (Delapan belas juta rupiah)

5. Memberikan **Nafkah Madiyah** ( terhutang ) sebesar **Rp. 131.378.000** (Seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dikarenakan setelah kepergian termohon di tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan sekarang di bulan juli 2024 termohon sering lalai memberikan nafkah dengan rincian:

- Uang sekolah 3 anak ( Juni 2023-Juli 2024) **RP. 46.378.000** ( Empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- Nafkah sehari-hari **Rp. 85.000.000** (Delapan puluh lima juta rupiah)

6. Memberikan **Nafkah anak** sebesar **Rp.13.500.000/bulan untuk 3 orang anak**

7. Memberikan **Hibah harta Bersama kepada Termohon** yang saat ini berada dibawah penguasaan Pemohon berupa:

- 1) Sebidang Tanah seluas kurang lebih 1.500 Meter Didaerah Buniayu,kecamatan Sukamulya,kabupaten Tangerang, Banten An/ Agung Ramadiyanto
- 2) 1 unit Mobil Toyota Rush TRD Sportivo warna putih dengan nomor polisi B 1512 VKW tahun 2017 An/ Agung Ramadiyanto

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 unit Motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi B 6104 VSJ tahun 2019 An/ Istiqomah Rizqiyah

Dengan alasan:

- Pemohon sering lalai akan kewajibannya memberikan nafkah
  - Pemohon memiliki hutang kepada keluarga Termohon sebesar **RP.52.300.000** ( lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Pemohon sudah melakukan poligami liar
8. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon memohon agar segala hal yang termuat dalam Replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak tepisahkan dengan Permohonan yang telah diajukan Pemohon dalam Perkara Cerai Talak ini. --
2. Bahwa Pemohon menegaskan tetap konsisten pada dalil-dalil Permohonan Pemohon pada Permohonan yang telah diajukan Pemohon dalam Perkara Cerai Talak ini. --
3. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon pada Jawaban Permohonan tertanggal 16 Juni 2024 yang disampaikan oleh Termohon pada persidangan sebelumnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon. --
4. Bahwa menanggapi Jawaban Permohonan Termohon pada vide point 4, Pemohon menyampaikan bahwa Perselisihan sebagaimana diuraikan oleh Termohon pada Jawaban Permohonannya tidak tepat, adapun alasan-alasan penyebab perselisihan yang sebenarnya adalah sebagai berikut : ---
  - 4.1. Bahwa perseilishan dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekiranya sejak bulan Juni pada Tahun 2017. -
  - 4.2. Bahwa Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, tidak bisa dinasihati dan seringkali membantah nasihat-nasihat Pemohon. --

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4.3. Bahwa Termohon seringkali berbicara dengan Nada Tinggi kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. -----

4.4. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon dipicu permasalahan ekonomi, yang mana Termohon selalu menuntut ekonomi lebih diluar kemampuan Pemohon. Dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon bukanlah sebagaimana di dalilkan oleh Termohon dalam jawabannya. –

5. Bahwa menanggapi Jawaban Permohonan Termohon pada vide point 5, Pemohon membantah tuduhan tersebut dan menyampaikan bahwa hal-hal yang disampaikan Termohon dengan menyebutkan Pemohon telah melakukan "Poligami Liar" tidak benar dengan berusaha menyembunyikan dan mengesampikan fakta-fakta yang sebenarnya, adapun jika diuraikan maka sebagai berikut : -

5.1. Bahwa Termohon dalam dalilnya secara tegas telah mengakui adanya kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon, yang mana hal tersebut menandakan pada mulanya bahwa Termohon menyetujui adanya Poligami. -

5.2. Bahwa Termohon dalam dalilnya secara tegas telah mengakui kebenaran bahwa pada Tanggal 26 Februari 2023 Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon.. -

Mengingat bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak, dan Termohon secara tegas telah mengakui adanya talak tersebut ditambah lagi dengan telah berpisah tempat tinggal sejak 26 Februari 2023 hingga saat ini (lebih dari 6 (enam) bulan) maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama yang berbunyi : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan". Oleh karenanya mohon majelis hakim agar berkenan mengabulkan Permohonan Cerai ini. --

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon kembali menegaskan dalil Permohonan Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan badan layaknya suami istri terhitung sejak 26 Februari 2023 (lebih dari 12 (dua belas) bulan). Hal tersebut telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 pada Rumusan Kamar Agama yang berbunyi :  
"Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan. Dengan pertimbangan tersebut maka kiranya majelis hakim dapat mengabulkan Permohonan Cerai Talak ini. -
7. Bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Termohon yang menyebutkan bahwa Pemohon selalu berselingkuh tidaklah benar dan mengada-ada, Bahwa sedari awal Termohon sudah mengetahui dan menyetujui, akan tetapi dalam perjalanannya Termohon jugalah yang menjadikan hal tersebut sebagai masalah. -----
8. Bahwa tuduhan bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah adalah tuduhan yang sangat keji dan dzalim, mengingat bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab memberikan nafkah-nafkah. Dalam hal ini Termohon sudah berusaha menutup-nutupi fakta yang sebenarnya, yang mana Pemohon memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah. -
9. Bahwa Termohon bukan merupakan isteri yang patuh dengan selalu berusaha menentang nasihat-nasihat baik yang diberikan Pemohon. Termohon juga selalu berbicara dengan nada yang sangat tinggi seolah-olah menantang Pemohon dan merendahkan harkat dan martabat Pemohon sebagai seorang suami. Termohon juga pernah "Mengusir" pemohon, bahwa pada puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon "Mengusir" dengan mengemasi seluruh barang dari Pemohon dan diletakan di depan Pintu. --
10. Bahwa Termohon dalam dalil-dalil Jawaban Permohonan Termohon berkenaan dengan perihal Nafkah sangat mengada-ada, dengan angka

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sangat fantastis dan diluar dari kemampuan Pemohon. Bahwa adapun sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon, Pemohon tetap bersedia untuk memenuhi kewajiban Pemohon dalam memberikan nafkah-nafkah dengan tetap memperhatikan kesanggupan dan kemampuan dari Pemohon, yang jika diuraikan maka sebagai berikut : -

- 10.1. Bahwa Pemohon hanyalah seorang Pekerja BUMN biasa, dengan penghasilan bulanan yang tidak terlalu besar, dengan Nominal Rp. 12.431.093,- (dua belas juta empat ratus tiga puluh satu ribu Sembilan puluh tiga rupiah). (Bukti slip gaji dapat dilampirkan). -
- 10.2. Bahwa Pemohon juga memerlukan biaya untuk keperluan sehari-hari seperti, biaya akomodasi dan transportasi untuk bekerja, biaya untuk makan, dan biaya untuk tempat tinggal. -
- 10.3. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). --
- 10.4. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk membayar nafkah penghidupan anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan. ---
- 10.5. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk memberikan nafkah mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----
- 10.6. Bahwa Pemohon menolak untuk memberikan nafkah madhiyah (nafkah terutang) mengingat bahwa Pemohon nafkah tersebut sudah diberikan secara Ma'ruf selama Pernikahan.-

Mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan Nafkah-nafkah yang harus diberikan sesuai dengan kemampuan Pemohon -

11. Bahwa Pemohon berpendapat Jawaban Permohonan yang disampaikan oleh Termohon Obscur Libel (Kabur/Tidak Jelas) dengan alasan sebagai berikut : -
  - 11.1. Bahwa antara Posita dan Petitum yang diuraikan oleh Termohon tidak saling berhubungan/tidak sinkron. --
  - 11.2. Bahwa sistematika Penulisan Termohon sangat buruk dan sulit dipahami, Termohon mencampuraduk antara Gugatan Rekonvensi

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



dengan Petitium, sehingga menyulitkan Pemohon dalam menyampaikan Replik. -

12. Bahwa Permohon berpendapat Jawaban Permohonan yang disampaikan oleh Termohon memiliki Tuntutan (Gugatan) yang prematur, dengan alasan sebagai berikut : -

12.1. Bahwa Gugatan Perihal harta bersama sebagaimana diuraikan oleh Termohon dalam tuntutan nya pada Vide Point 7, belum waktunya untuk diajukan mengingat perkara cerai talak dengan Nomor 1316/Pdt.G/2024/PA.Tng ini masih berjalan dan disidangkan pada Pengadilan Agama Tangerang. -

13. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan hukum yang berlaku. --

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tangerang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut : -

**I. PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya. –
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX xx.xxxxxxxx xxxx xxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX xx.xxxxxxxx xxxx xxxxxx) dihadapan persidangan Pengadilan Agama Tangerang. –
3. Menolak Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya. –
4. Menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Obscuur Libel (Gugatan Kabur/Gugatan Tidak Jelas);
5. Menetapkan Pemohon untuk memberikan nafkah-nafkah dengan uraian sebagai berikut:-
  - a. Bahwa Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). –

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



- b. Bahwa Pemohon membayar nafkah penghidupan anak sebesar Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan.
  - c. Bahwa Pemohon membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). –
  - d. Bahwa Pemohon menolak untuk memberikan nafkah madhiyah (nafkah terutang) mengingat bahwa Pemohon nafkah tersebut sudah diberikan secara Ma'ruf selama Pernikahan. -
6. Menetapkan biaya pemeliharaan anak juga ikut dibebankan kepada Termohon (Ibu). --
  7. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai hukum. -

## II. SUBSIDAIR

Apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, maka mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dinyatakan benar oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon menegaskan bahwa dalil alasan Pemohon mengajukan gugatan cerai talak disebabkan Pemohon telah melakukan Poligami Liar.
3. Bahwa menanggapi jawaban terhadap dalil REPLIK Pemohon pada poin 4, Termohon menyampaikan bahwa alasan sebenarnya adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Bahwa Termohon menegaskan dengan konsisten bahwa Termohon tidak menyetujui adanya poligami tersebut.
  - 3.2. Bahwa Termohon baru mengetahui Pemohon telah melakukan poligami liar di tanggal 14 Januari 2023, sedangkan Poligami tersebut dilaksanakan di bulan Juli 2022
  - 3.3. Bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Januari 2023 setelah Termohon mengetahui

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan tersebut sebagai bentuk kompensasi karena Pemohon telah melakukan Poligami liar ( Bukti kesepakatan dapat dilampirkan)

3.4. Bahwa dalam berjalan nya waktu Pemohon melanggar kesepakatan dan membatalkan sepihak kesepakatan tersebut.

4. Bahwa Termohon dalam dalil-dalil berkenaan dengan perihal nafkah madiyah dapat dibuktikan dengan SURAT PERNYATAAN yang di tanda tangani PEMOHON dengan Pihak Sekolah dan juga bukti tagihan sekolah anak-anak .( Bukti dapat dilampirkan)

5. Bahwa Pemohon dalam hal pemberian nafkah dalam kurun waktu Maret 2023 – Juli 2024 **sering lalai** dalam memberikan nafkah .( Bukti dapat dilampirkan)

6. Bahwa Termohon tetap pada gugatan nya seperti yang disampaikan dalam surat Jawaban Gugatan.

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang berkenan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Termohon perihal Nafkah.
2. Mengabulkan Permohonan Termohon perihal Hibah Harta Bersama.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Tangerang berpendapat lain, Termohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang NIK 3671101706840002, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dengan Nomor 470/589-pem/001/003 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 01 RW 03, Kelurahan Poris Plawad utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, yang telah

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 778/148/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

4. Fotokopi Slip Gaji Pemohon Periode 2024, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);

5. Print Out Bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3671051304120061 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);

7. Print Out tangkapan layar Aplikasi berkirim pesan Whatsapp antara Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

**B. Saksi:**

1. Herawati Binti Aca Sahli, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Kamboja Nomor 40 A RT 007 RW 001 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui, Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang ikut Termohon;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Februari 2023 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lebih karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

1. Fathi Mubarak Bin Asrom, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Kp. Benda Baru RT 007 RW 002, Kelurahan Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saya adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Pemohon pernah berjalan dengan wanita yang bernama Reny Wulandari sepulangannya dari kantor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Februari 2023 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lebih karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Termohon tidak pernah datang dan bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Dharmawan Widhi Aditama Bin Muhammad Yahya, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Admin Catering, tempat tinggal di Griya Cibinong Indah Blok H Nomor 01 RT 004 RW 012 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa Saya adalah pernah jadi staf magang di tempat kerja kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Menurut cerita Pemohon, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu juga Termohon suka melawan jika dinasehati oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2023 yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa Pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

3. Moch. Khoirul Nada Bin Subaweh, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir Grab, tempat tinggal di Bukit Gading Balaraja Blok 01 Nomor 39 RT 001 RW 006, Kelurahan Cangkudu,

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2019, karena sering mengantarkan Pemohon ke tempat kerjanya, dan saksi pernah bertemu Termohon satu kali di Pengadilan ketika sidang tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, dan Termohon suka membantah kepada Pemohon;
- Bahwa Saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui berapa lama pisahnya;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia membayar tunggakan biaya sekolah anak tertanggal 29 September 2023 yang dibuat antara Pemohon dengan Pihak Sekolah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Peringatan I dari Sekolah Dasar dan SMP Islam Al Ikhlas tertanggal 19 Oktober 2023, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.2);
3. Print Out tangkapan layar Aplikasi berkirip pesan *WhatsApp* antara Pihak Sekolah dan Pemohon, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Nomor 124/S.Pem/SD-YIMI/VIII/24 tertanggal 8 Agustus 2024 dari Sekolah Dasar dan SMP Islam Al Ikhlas mengenai Rincian

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggakan biaya sekolah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.4);

5. Print Out Bukti tangkapan layar Aplikasi berkirim pesan antara Pemohon dan Istri siri Pemohon (Ibu Julianti), telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.5);
6. Print Out tangkapan layar Aplikasi Instagram yang di dapat Termohon di Media Sosial, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.6);
7. Fotokopi dari fotokopi Slip gaji Pemohon periode Agustus 2023, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.7);
8. Print Out tangkapan layar Aplikasi berkirim pesan *WhatsAap* antara Termohon dan selingkuhan Pemohon (Reni Wulandari), telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.8);
9. Print Out tangkapan layar Aplikasi berkirim pesan *WhatsAap* antara Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.9);
10. Print Out tangkapan layar Aplikasi berkirim pesan *WhatsAap* antara Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti T.10);

Bahwa atas bukti surat-surat tersebut, Pemohon membenarkannya kecuali bukti T.5 dan T.9 Pemohon menyatakan tidak tahu;

**B. Saksi**

1. Ismawati Binti Homsin, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. KH Ahmad dahlan Gg. Swadaya RT 003 RW 001 No.34, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi penyebabnya karena Pemohon ketahuan telah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena rumah saksi berhadapan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2023 yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa Pihak keluarga sudah mendamaikan Permohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Rustianah Binti Homsin, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gg. Al-Furqon RT 004 RW 002 No.20 Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dirawat dengan baik oleh Termohon;
- Bahwa sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon telah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui karena rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika dimediasi oleh keluarga, Pemohon mengaku telah menikah lagi, dan saksi hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2023 yang lalu karena Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Permohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk yaitu (Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.), namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. *jo.* Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

**Dalam Konvensi**

*Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai BUMN telah mengajukan Surat Ijin Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat, sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Juni 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Termohon sudah tidak bisa diberikan nasihat baik oleh Pemohon sebagai suami terkadang Termohon membantah omongan Pemohon;
- Termohon seringkali berbicara dengan Pemohon dengan nada tinggi kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
- Termohon dan Pemohon sering berbeda pendapat dikarenakan permasalahan ekonomi yaitu Termohon meminta lebih jika diberikan uang untuk dikelola tanpa melihat keadaan perekonomian dari Pemohon sebagai suami;
- Pemohon sudah mengucapkan Talak kepada Termohon pada tanggal 26 Februari 2023;

2. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 26 Februari 2023 yang mana Pemohon pergi dari kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas, Termohon membenarkan adanya perselisihan tetapi

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantah alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon menikah dengan wanita lain, oleh karena itu Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.7 serta Saksi-saksi yaitu 1. Herawati Binti Aca Sahli, 2. Fathi Mubarak Bin Asrom, 3. Dharmawan Widhi Aditama Bin Muhammad Yahya, dan 4. Moch. Khoirul Nada Bin Subaweh (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, membuktikan:

- Bukti P.1, P.2, dan P.6, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Tangerang dan Pemohon menyatakan Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Tangerang, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo;
- Bukti P.3, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.4, membuktikan bahwa Pemohon berpenghasilan bersih setiap bulan sejumlah Rp13.605.509 (tiga belas juta enam ratus lima ribu lima ratus sembilan rupiah);
- Bukti P.5, membuktikan bahwa Pemohon sejak bulan Maret 2023 hingga bulan November 2023, bulan Juni dan Juli 2024 masih mentransfer uang kepada Termohon dan anak-anaknya untuk kebutuhan Termohon dan anak-anaknya, sedangkan 6 bulan antara bulan Desember 2023 dan bulan Juni 2024, Pemohon tidak menunjukkan bukti transfer kepada Termohon;
- Bukti P.7, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sedang ada masalah dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Februari 2023 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lebih karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 s.d. T.10 serta Saksi-saksi yaitu 1. Ismawati Binti Homsin, 2. Rustianah Binti Homsin (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti T.1 s.d. T.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, membuktikan:

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.1, s.d. T.4, membuktikan bahwa ada keterlambatan pembayaran biaya sekolah anak Pemohon dan Termohon;
- Bukti T.5, T.6, T.8, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bukti T.7, membuktikan bahwa Pemohon pada bulan Agustus 2023 mempunyai penghasilan sejumlah Rp8.876.295 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bukti T.9, secara materiil tidak dapat membuktikan sesuatu karena tidak terbaca, harus dikesampingkan;
- Bukti T.10, tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2, dari Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon, adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai 3 orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak Juni 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain bahkan sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak sekitar bulan Februari 2023 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan lebih karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa masing-masing saksi telah memberikan kesaksian di persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan, puncaknya mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang. Keterangan

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

- Bahwa dari dalil-dalil Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan upaya agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 yang kalau dihitung sampai dengan putusanya perkara ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun 3 bulan dan dalam kurun waktu tersebut masing-masing pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis berpendapat hati Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pisah rumah sampai dengan akhir proses persidangan, ternyata tidak terjadi perubahan sikap untuk rukun kembali

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng





sebagai suami isteri, hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak dapat terwujud;

- Bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang memberikan kaidah hukum "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 (f) PP. No. 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan yang dapat ditempuh secara adil bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian";

- Bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan Pemohon tetap ingin bercerai, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

- **وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

- Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

- **دَرءُ المَفسَدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ**

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

- Bahwa, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jika rumah tangga Pemohon dan Termohon diteruskan maka madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Memberikan **Nafkah Mut'ah** yang dituntut Termohon sebesar **Rp.130.000.000** ( Seratus tiga puluh juta rupiah) dengan mempertimbangkan :

- Pemohon telah melakukan Poligami liar
- Selama pernikahan Pemohon beberapa kali diketahui berselingkuh dengan wanita lain
- Selama pernikahan Pemohon melarang Termohon untuk Bekerja dan diharuskan focus mengurus keluarga

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lamanya pengabdian Termohon selama menikah yang sudah full mengurus suami dan anak yang pada tahun ini memasuki usia 14 tahun pernikahan;
- 3. Memberikan **Nafkah Iddah** sebesar **Rp. 18.000.000** (Delapan belas juta rupiah);
- 4. Memberikan **Nafkah Madiyah** ( terhutang ) sebesar **Rp. 131.378.000** (Seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dikarenakan setelah kepergian termohon di tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan sekarang di bulan juli 2024 termohon sering lalai memberikan nafkah dengan rincian:
  - Uang sekolah 3 anak ( Juni 2023-Juli 2024) **RP. 46.378.000** ( Empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
  - Nafkah sehari-hari **Rp. 85.000.000** (Delapan puluh lima juta rupiah)
- 5. Memberikan **Nafkah anak** sebesar **Rp.13.500.000/bulan untuk 3 orang anak**
- 6. Memberikan **Hibah harta Bersama kepada Termohon** yang saat ini berada dibawah penguasaan Pemohon berupa:
  - 1) Sebidang Tanah seluas kurang lebih 1.500 Meter Didaerah Buniayu,kecamatan Sukamulya,kabupaten Tangerang, Banten An/ Agung Ramadiyanto
  - 2) 1 unit Mobil Toyota Rush TRD Sportivo warna putih dengan nomor polisi B 1512 VKW tahun 2017 An/ Agung Ramadiyanto
  - 3) 1 unit Motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi B 6104 VSJ tahun 2019 An/ Istiqomah Rizqiyah

Dengan alasan:

- Pemohon sering lalai akan kewajibannya memberikan nafkah
- Pemohon memiliki hutang kepada keluarga Termohon sebesar **RP.52.300.000** ( lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Pemohon sudah melakukan **poligami liar**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah terhutang (madhiyah) tersebut, Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), unuk selebihnya tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Tergugat Rekonsensi berpenghasilan bersih setiap bulan sejumlah Rp13.605.509 (tiga belas juta enam ratus lima ribu lima ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas isteri mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul, dan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat Rekonsensi tentang tuntutan mut'ah sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan penghasilan tetap Tergugat Rekonsensi setiap bulan Rp13.605.509 (tiga belas juta enam ratus lima ribu lima ratus sembilan rupiah) dan usia perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sudah 14 (empat belas) tahun lebih, maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonsensi mampu memberikan kepada Penggugat Rekonsensi mut'ah yang layak sesuai pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat Rekonsensi angka 4 Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berdasarkan penghasilan tetap Tergugat Rekonsensi setiap bulan Rp13.605.509 (tiga belas juta enam ratus lima ribu lima ratus sembilan

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sesuai pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat Rekonvensi berupa tuntutan nafkah madhiyah sejumlah Rp. 131.378.000 (Seratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dikarenakan setelah kepergian termohon di tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan sekarang di bulan juli 2024 termohon sering lalai memberikan nafkah, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi dengan alasan telah memberikan secara ma'ruf selama perkawinan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi di bulan Desember 2023, Januari 2024 s.d. Mei 2024 tidak memberikan uang untuk kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak tanggal 26 Februari 2023 Tergugat Rekonvensi sengaja meninggalkan Penggugat Rekonvensi bahkan sudah menikah dengan wanita lain, sehingga dalam hal ini bukan merupakan kesalahan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis menilai Tergugat Rekonvensi tetap mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa oleh karena hanya 6 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan membebaskan nafkah madhiyah selama 6 bulan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 6 (enam) bulan = sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan pasca perceraian, maka pembayaran mut'ah, nafkah selama masa 'iddah, dan nafkah madhiyah, Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah tiga orang anak yang bernama Rizky Adillah Putra Ramadiyanto, laki-laki, lahir di Tangerang 19 November 2010, Muhammad Althaf Putra Ramadiyanto, laki-laki, lahir di Tangerang 17 Mei 2013, dan Atthaya Aulia Putri Ramadiyanto, perempuan, lahir di Tangerang 10 Juli 2015 yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berdasarkan bukti P.4, Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu dan layak memberikan nafkah untuk ketiga anak tersebut setiap bulan sesuai pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat Rekonvensi berupa memberikan **Hibah harta Bersama kepada Termohon** yang saat ini berada dibawah penguasaan Pemohon berupa:

1. Sebidang Tanah seluas kurang lebih 1.500 Meter Didaerah Buniayu,kecamatan Sukamulya, kabupaten Tangerang, Banten An/Agung Ramadiyanto;
2. 1 unit Mobil Toyota Rush TRD Sportivo warna putih dengan nomor polisi B 1512 VKW tahun 2017 An/ Agung Ramadiyanto;
3. 1 unit Motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi B 6104 VSJ tahun 2019 An/ Istiqomah Rizqiyah;

Tergugat Rekonvensi menanggapi tuntutan tersebut belum watunya diajukan karena perkara cerai talak masih berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi tidak disebutkan keberadaan, ukuran yang jelas,

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng





serta batas-batasnya, sedangkan 1 unit mobil dan 1 unit motor tidak disebutkan kapan dibelinya, sehingga objek perkara tersebut menjadi tidak jelas (obscuur libel), oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang objek perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX xx.xxxxxxx xxxx xxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX xx.xxxxxxx xxxx xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



2.3. Nafkah madhiyah berupa uang sejumlah  
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak yang bernama Rizky Adillah Putra Ramadiyanto, laki-laki, lahir di Tangerang 19 November 2010, Muhammad Althaf Putra Ramadiyanto, laki-laki, lahir di Tangerang 17 Mei 2013, dan Atthaya Aulia Putri Ramadiyanto, perempuan, lahir di Tangerang 10 Juli 2015 melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri;

4. Menyatakan tidak dapat diterima mengenai objek perkara berupa Sebidang Tanah seluas kurang lebih 1.500 Meter Didaerah Buniayu, kecamatan Sukamulya, kabupaten Tangerang, Banten a.n. Agung Ramadiyanto; 1 unit Mobil Toyota Rush TRD Sportivo warna putih dengan nomor polisi B 1512 VKW tahun 2017 An/ Agung Ramadiyanto; dan 1 unit Motor Honda Vario 125 warna merah dengan nomor polisi B 6104 VSJ tahun 2019 An/ Istiqomah Rizqiyah;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh Drs. Suhardi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yuhi, M.A. dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya serta Termohon  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

**Drs. Suhardi**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. Hj. Yuhi, M.A.**

**H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.1316/Pdt.G/2024/PA.Tng